



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 299/LL3/KP.06.00/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; a. Nomor 956/P/2020; b. Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 269/F.09.02/2021 tanggal 25 Agustus 2021, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022
- | | |
|---|--|
| Nama | : Dr. Bunyamin., M.Pd.I. |
| NIDN/No. Sertifikat Pendidik | : 0302026503 / 11103103902031 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 2 Februari 1965 |
| Pendidikan terakhir | : S3 Tahun 2014 |
| Jabatan akademik, AK, TMT lama | : Asisten Ahli, 100, 1 Februari 2004 |
| Jabatan akademik, AK, TMT terakhir | : Lektor Kelapa, 550, 1 Oktober 2018 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT lama | : Penata, III/c , 1 Januari 2020 |
| Tempat tugas | : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 17 tahun 11 bulan;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.

AGUS SETYO BUDI

NIP.196304261988031002